



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6428

KEUANGAN OJK. Rasio Pengungkit. Bank Umum
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 232)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/POJK.03/2019

TENTANG

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Pengalaman krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara pada tahun 2008 menunjukkan bahwa terjadi kondisi pengungkitan yang berlebihan pada sistem perbankan baik untuk eksposur yang tercatat pada laporan posisi keuangan maupun eksposur transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontinjensi Bank.

Meskipun Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang kuat, kondisi pengungkitan yang berlebihan ternyata dapat menimbulkan kerugian bagi Bank dan perekonomian secara keseluruhan pada saat terjadi proses penjualan aset dalam jumlah besar yang mengakibatkan harga aset pada sistem keuangan semakin menurun. Selanjutnya, jumlah dan kualitas modal secara bersamaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh Bank pada saat kondisi likuiditas pada sistem keuangan menurun secara signifikan. Kondisi ini menimbulkan dampak terjadinya kontraksi kredit secara besar-besaran yang berpengaruh pada menurunnya kemampuan Bank untuk menopang pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya risiko kredit secara menyeluruh.

Sebagai salah satu upaya untuk memitigasi dampak tersebut, diperkenalkan suatu rasio tambahan dalam bentuk Rasio Pengungkit yang dipergunakan untuk melengkapi rasio kerangka permodalan berbasis risiko berupa Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Rasio Pengungkit bertujuan untuk membatasi kondisi pengungkitan yang berlebihan pada sektor perbankan sehingga proses penjualan aset yang memburuk dan dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan serta perekonomian dapat dihindari. Rasio Pengungkit merupakan pengukuran yang lebih sederhana dan tidak berbasis risiko sehingga diharapkan dapat memperkuat persyaratan perhitungan modal berbasis risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Konversi mata uang asing menjadi rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs tengah penutupan Bank Indonesia pada tanggal laporan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan usaha asuransi memiliki karakteristik risiko yang sangat berbeda dengan kegiatan usaha Bank sehingga tidak

diterapkan perhitungan Rasio Pengungkit.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Teknik mitigasi risiko kredit merupakan metode pengakuan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan Total Eksposur Rasio Pengungkit merupakan laporan yang memuat perhitungan Total Eksposur secara rinci dengan membandingkan antara nilai Total Eksposur berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan nilai Total Eksposur berdasarkan metode perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf b

Laporan perhitungan Rasio Pengungkit merupakan

laporan yang menyajikan informasi kuantitatif berupa perhitungan dan nilai Rasio Pengungkit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh:

Untuk laporan Rasio Pengungkit Bank secara individu posisi akhir bulan Maret 2020 paling lambat disampaikan pada tanggal 7 April 2020.

Huruf b

Contoh:

Untuk laporan Rasio Pengungkit Bank secara konsolidasi posisi akhir bulan Maret 2020 paling lambat disampaikan pada tanggal 21 April 2020.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Publikasi untuk laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit posisi akhir bulan Maret 2020 dilakukan paling lambat pada tanggal 15 Mei 2020.

Huruf b

Contoh:

Publikasi untuk laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit posisi akhir bulan Desember 2020 dilakukan paling lambat pada akhir bulan Maret 2021.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit posisi akhir bulan Maret 2020 dipelihara pada situs web Bank sampai dengan akhir bulan Maret 2025.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.